



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, perlu petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan

Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengelolaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 14);

14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
8. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau badan yang memiliki keahlian di bidang pelelangan ikan.
9. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
10. Pelelangan *offline* dengan sistem terbuka adalah pelelangan yang dilaksanakan secara langsung dan transparan, peserta lelang mengajukan harga secara langsung kepada juru lelang.

11. Pelelangan *offline* dengan sistem tertutup adalah pelelangan yang dilaksanakan secara langsung melalui proses tawar menawar/negosiasi antara juru lelang dengan peserta lelang.
12. Pelelangan *online* adalah pelelangan yang dilaksanakan secara langsung dan transparan, dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet.
13. PIPP adalah Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang didalamnya terdapat informasi mengenai harga ikan di seluruh TPI di Indonesia.
14. Harga Patokan Ikan adalah harga yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pihak Ketiga adalah Koperasi yang bergerak di bidang perikanan sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Juru Lelang adalah orang yang mengatur proses penyelenggaraan lelang.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
18. Pemilik Ikan adalah orang yang memiliki kuasa penuh atas hasil penangkapan ikan.
19. Peserta lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk pemanfaatan dan penyelenggaraan TPI, meliputi:
- a. meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan;
 - c. memberdayakan nelayan;
 - d. mengoptimalkan pengelolaan TPI; dan
 - e. mendapatkan data dan statistik perikanan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Setiap usaha yang bergerak di bidang pelelangan ikan;
- b. Perangkat Daerah terkait; dan
- c. Pihak Ketiga.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. lokasi TPI;
- b. jenis pelelangan ikan;
- c. tata cara pelelangan ikan;
- d. mekanisme pelelangan;
- e. administrasi pelelangan ikan;
- g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- h. perencanaan dan pelaporan;
- i. ketentuan penutup.

BAB V
LOKASI TPI
Pasal 5

Lokasi TPI adalah:

- a. TPI Kesenden;
- b. TPI Cangkol; dan
- c. TPI PPN Kejawanan.

BAB VI
JENIS PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pelelangan ikan dilakukan dengan cara:

- a. pelelangan *offline* dengan sistem:
 1. terbuka; dan
 2. tertutup;
- b. pelelangan *online*.

Bagian Kedua
Pelelangan *Offline*
Pasal 7

- (1) Pelelangan *offline* dengan sistem terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta lelang lebih dari 1 (satu); dan
 - b. pemenang lelang merupakan peserta dengan penawaran tertinggi.
- (2) Pelelangan *offline* dengan sistem tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2, sebagai berikut:
 - a. pelelangan hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang; dan

- b. peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang, jika harga tawar menawar/negosiasi diatas atau sama dengan Harga Patokan ikan.

Bagian Ketiga

Pelelangan *Online*

Pasal 8

Pelelangan *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut :

- a. jumlah peserta lelang tidak dibatasi; dan
- b. pemenang lelang merupakan peserta dengan penawaran tertinggi.

BAB VII

TATA CARA PELELANGAN IKAN

Pasal 9

- (1) Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah Daerah Kota, wajib dijual secara pelelangan di TPI, kecuali yang dimanfaatkan untuk:
 - a. mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjual
 - b. belikan;
 - c. kegemaran atau hobi; dan
 - d. penelitian atau riset.
- (2) Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangannya harus diprioritaskan, serta penanganannya dilakukan secara khusus.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu; dan
 - b. penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 10

Pelelangan ikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. jenis ikan yang akan dilelangan dikelompokkan berdasarkan jenis, mutu/kualitas, dan ukuran kemudian dimasukkan dalam keranjang atau kemasan;
- b. ikan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditimbang dan diberikan karcis timbang;
- c. ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilakukan pelelangan dan ditempatkan secara khusus;
- d. pelelangan dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan harga penawaran tertinggi sebagai pemenang; dan
- e. kepada pemenang pelelangan diberi tanda terima pelelangan dan rekapitulasinya.

BAB VIII

MEKANISME PELELANGAN

Pasal 11

- (1) Mekanisme Pelelangan harus memenuhi beberapa unsur, terdiri atas:
 - a. ikan yang akan dilelang;
 - b. pemilik ikan;
 - c. juru lelang; dan
 - d. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.
- (2) Peserta pelelangan harus mendaftar.
- (3) Peserta pelelangan yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli.
- (4) Pelelangan ikan diawali dengan Harga Patokan ikan.

- (5) Penentuan layak dan tidaknya ikan yang akan dilelang dilakukan oleh pengawas pelelangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Penyelenggara, pengawas dan petugas pelelangan dilarang melakukan penawaran dalam pelelangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (7) Pemenang lelang harus melunasi pembayaran hasil lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari tanggal pelaksanaan lelang.
- (8) Apabila pemenang lelang belum melunasi pembayaran, ikan hasil lelang tidak boleh dibawa/diangkut.
- (9) Pelelangan dinyatakan gagal, jika :
 - a. tidak ada peserta yang mendaftar lelang;
 - b. harga penawaran dibawah Harga Patokan ikan; dan
 - c. pemenang tidak melunasi pembayaran hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Jika terjadi gagal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) maka dilakukan lelang ulang.
- (11) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan ulang pada pelaksanaan 1 (satu) kali pelelangan berikutnya.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. Pihak Ketiga.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menunjuk petugas TPI baik ASN maupun non ASN melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan atas nama Wali Kota;
 - b. Petugas yang ditunjuk harus mendapatkan pelatihan mengenai pelelangan ikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelelangan ikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang Perikanan
- (5) Dalam hal penunjukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pihak Penyelenggara Pelelangan Ikan bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan pelelangan ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;
 - b. membuat tagihan dan memungut pendapatan hasil TPI;
 - c. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI;

- d. menyelenggarakan administrasi pelelangan ikan dengan tertib dan teratur; dan
- e. menjaga/memelihara sarana dan prasarana serta higiene dan sanitasi tempat pelelangan ikan agar dalam kondisi terawat baik, bersih dan indah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelelangan ikan dipimpin oleh pimpinan TPI.
- (2) Penyelenggara pelelangan ikan oleh Pihak Ketiga, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menempatkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pelelangan.
- (3) Pimpinan TPI wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelelangan baik administrasi maupun keuangan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

BAB X

ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

Pasal 14

Bentuk dan format administrasi TPI, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari :

- a. rencana penyelenggaraan pelelangan (Model.1);
- b. formulir pendaftaran lelang (Model.2);
- c. daftar peserta lelang (Model.3);
- d. berita acara pelelangan (Model.4);
- e. berita acara pemenang lelang (Model.5);
- f. tanda terima hasil pelelangan (Model.6);
- g. rekapitulasi hasil lelang (Model.7);

- h. bukti penagihan pendapatan hasil pelelangan ikan (Model.8);
- i. rekapitulasi penagihan pendapatan hasil pelelangan ikan (Model.9);
- j. laporan penyelenggaraan pelelangan ikan (Model.10);
- k. laporan data atau informasi ikan yang masuk ke TPI (Model.11); dan
- l. rekapitulasi data produksi ikan (Model.12).

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan bertugas mengawasi dan membina tatalaksana pelelangan ikan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang koperasi bertugas mengawasi dan membina Pihak Ketiga.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan daerah bertugas mengawasi dan membina keuangan.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Kepala TPI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 17

- (1) Kepala TPI diwajibkan membuat laporan Penyelenggaraan Pelelangan ikan, setiap bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), di peruntukan bagi:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan daerah; dan
 - c. Arsip pada TPI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian Laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi

Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 November 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002